

ANALISIS KEGIATAN ARISAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI DESA WIRINGTASI PINRANG

Lilis Sukasi
IAIN PAREPARE
lilissukasi03@gmail.com

ABSTRACT

Keywords:

*arisan in Islamic perspective,
buy and sell in arisan, savings
and loan of*

arisan.

Kata Kunci:

*arisan dalam perspektif islam,
jual beli arisan, simpan
pinjam arisan.*

Arisan is an activity that is often held by the community, which many of it are Muslims. Arisan activity is also an economic activity that contains akad-akad (Islamic legal contract) in it. So the purpose of this study is to examine the activities of arisan in Wiringtasi Pinrang in the perspective of Islam This research uses descriptive qualitative method that aims to understand the activity of arisan in Wiringtasi Pinrang. From the results of the research it can be summarized that the trading activities in the Wiringtasi do not form any association, and the arisan itself still contains elements of usury from "the cost of 0" and loans with additional interest. Because many of arisan user do not know the economic contract according to Islamic law.

ABSTRAK

Kegiatan arisan merupakan suatu kegiatan yang sering diikuti oleh masyarakat terutama umat muslim. Kegiatan arisan juga merupakan kegiatan ekonomi yang terdapat akad-akad di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kegiatan arisan di Desa Wiringtasi Pinrang dalam perspektif islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan arisan di Desa Wiringtasi. Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan dagang di Desa Wiringtasi tidak membentuk suatu perkumpulan, serta arisan yang masih terdapat unsur riba dari biaya ke 0 dan pinjaman arisan dengan tambahan bunga. Karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akad ekonomi sesuai syaria islam.

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi yang dimaksud seperti kegiatan arisan dimana kegiatan itu diminati oleh ibu-ibu rumah tangga. Dalam kegiatan ekonomi islam yang mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi islam ada karena Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijtihad Para Ulama sehingga sudah terjamin isi-isinya untuk menyelesaikan berbagai pertanyaan dari permasalahan kegiatan ekonomi konvensional (Febrianto dkk, 2017). Arisan juga merupakan wadah atau tempat untuk bersosialisasi dengan beberapa ibu-ibu rumah tangga. Melalui kegiatan arisan Ibu-ibu dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya seperti membeli sesuatu barang yang mungkin sulit dibeli kalau hanya mengandalkan pendapatan keluarga saja. Tetapi masyarakat di Kelurahan Sememi tidak memahami apa dampak negatif dan positifnya jika kegiatan arisan lebih banyak diikuti. Di

bandingkan dengan menyalurkan dananya untuk investasi jangka panjang seperti asuransi jiwa atau deposito untuk kesejahteraan keluarga. Pandangan Islam tentang kesejahteraan adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan terhindar dari masalah, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri (Pratiwi dkk, 2017). Sehingga kemiskinan yang terjadi senantiasa dapat diselesaikan akar masalahnya melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat (Maulida, 2017).

Kegiatan arisan yang semestinya terdapat keuntungan bersama melalui bagi hasil yang di kumpulkan dari perolehan kas arisan, namun tidak dengan arisan PKK yang lebih difokuskan kepada simpan pinjam berbentuk konvensional dengan bunga. Sedangkan arti dari bagi hasil adalah transaksi ekonomi Islam atas dasar keadilan, saling menanggung risiko dan saling menikmati hasil bila sebuah transaksi (Susilo dkk, 2018). Sememi sangatlah bersifat bebas dengan adanya program arisan dagang yang tidak sesuai dengan akad arisan menurut perspektif Islam. Sebab semua perjanjian dalam kegiatan arisan harus terhindar dari unsur judi dan riba. Asal usul larangan dari unsur judi dan riba berasal dari Allah SWT supaya manusia terutama umat muslim agar tidak memakan harta sesama umat. Larangan yang mencakup suatu kontrak yang berupa bantuan tanpa hadiah (*tabarru'at*) dan peralihan (*mu'awadat*). Menghindari kezaliman dan melaksanakan keadilan merupakan cara untuk melakukan kesepakatan bersama. Segala bentuk kesepakatan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan. Sedangkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh pemegang arisan dengan anggota arisan terdapat hal yang menyimpang di wilayah Kelurahan Sememi yaitu disebabkan pemegang arisan atau borek memanfaatkan keadaan ibu rumah tangga yang mempunyai suatu usaha.

Pemegang arisan membuat suatu kebijakan di dalam kegiatan arisan dimana pembiayaan ke-0 yang telah dikumpulkan dari anggota arisan yang mengikuti. Kemudian hasil dari pembiayaan arisan ke-0 tersebut, dijadikan sebagai hak milik pemegang arisan (borek) meskipun pemegang tersebut tidak ikut serta menjadi anggota arisan. Melihat kebijakan tersebut, ibu-ibu tetap mengikuti kegiatan arisan tanpa melihat kondisi mereka yang sesungguhnya. Sedangkan dalam hukum Islam jual beli (*Murabahah*) yang berarti suatu kegiatan dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti jual beli yang mengambil riba atau tambahan uang, baik itu mengambil tambahan dari jumlah ataupun waktunya (Wiroso 2005). Menurut (Wildan, 2017) *Murabahah* yaitu pembiayaan dengan sistem jual beli. Tetapi jika mereka dapat berhenti untuk melakukan transaksi yang memakan riba maka Allah SWT akan menghalalkan jual belinya.

Kegiatan arisan dapat mempengaruhi keuangan yang tidak sebanding antara pendapatan dengan pengeluaran, akibatnya apabila ada yang tidak bisa membayar maka arisan tersebut akan dijual. Anggota arisan dapat menjual arisannya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan keluarnya undian yang sebenarnya. Contoh si A menjual arisan kepada si B seharga Rp 1.500.000 dengan perolehan sebenarnya Rp 2.000.000.

Praktek kegiatan arisan yang dilakukan di Wilayah Kelurahan Sememi dengan mekanisme yang telah diuraikan di atas, memberikan inspirasi bagi peneliti untuk mengangkat persoalan yang menjadi bahan penelitian dalam bentuk skripsi. Peneliti akan melakukan penelitian serta mengkaji tentang bagaimanakah kegiatan arisan dalam perspektif Islam. Serta bagaimana pelaksanaan kegiatan arisan tersebut apakah sudah sesuai dengan akad atau tidak. Peneliti harus mendapatkan informasi untuk memahami setiap akad yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan arisan tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi di kegiatan arisan, yang melatar belakangi adanya anggota arisan yang mengeluh dengan adanya tambahan biaya yang berupa bunga.

Maka hal ini sangat menarik untuk dibahas dan dikaji dalam perspektif hukum islam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Arisan di di Kelurahan Sumemi Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Riba pada Arisan di di Kelurahan Sumemi Surabaya?

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik arisan di Kelurahan Sumemi Surabaya
2. Untuk Mengidentifikasi praktik Riba pada Arisan di Kelurahan Sumemi Surabaya

Naskah pada jurnal ini ditulis dengan font Times New Roman 12 pt, spasi 1.0 dengan page size A4 dan margin normal. Panjang naskah berkisar 7-15 halaman (termasuk referensi). Bagian pendahuluan berisi uraian latar belakang, masalah penelitian, dan tujuan penelitian.

Latar belakang menguraikan tentang fenomena yang terjadi di lapangan yang dilengkapi dengan data pendukung. Fenomena yang dimaksud bisa berupa masalah maupun potensi. Data penelitian yang dikutip wajib menggunakan bodynote dengan berbantuan mendeley dengan gaya penulisan *American Psychological Association*, misalnya (Mulyanti, 2017).

Rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kegunaan penelitian ditulis secara naratif dalam bentuk paragraf dan tidak perlu diberi subjudul khusus. Demikian pula definisi operasional dan batasan masalah, bila dipandang perlu, juga ditulis dalam bentuk naratif. Rumusan masalah merupakan uraian tentang hal yang ingin dijawab dalam penelitian dan tetap berdasar pada latar belakang masalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ada beberapa penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini.

(1) Judul jurnal : Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai, Penulis : Ruwaidah Dkk, Penerbit : JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Tahun Terbit : 2021, Kesimpulan Jurnalnya : Arisan yang dilakukan dapat menambah kesejahteraan masyarakat karena dana arisan digunakan untuk berbagai keperluan terutama untuk menambah modal usaha agar mendapatkan keuntungan. kegiatan arisan ini tidak mengandung unsur riba dan penipuan Perbedaan : Penelitian kami focus pada praktik arisan dagang, sedangkan penelitian ini lebih kepada maslahat dari arisan.

(2) Judul Jurnal : Implementasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang, Penulis : Ahmad Muhaisin B Syarbaini, Penerbit : Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam, Tahun Penerbit :

2022, kesimpulan jurnalnya : Implementasi arisan uang perlu diatur agar terhindar dari praktek-praktek seperti riba dan kedzaliman, Perbedaan : Implementasi arisan dagang menjadi focus penelitian kami, sedangkan penelitian ini hanya menjelaskan implemtasi arisan uang.(Aulia & Ridlwan, 2023)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti misalnya seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang secara holistik dengan cara deskripsi (Moleong, 2011).

Penelitian ini mencakup bagaimana kegiatan arisan di dalam perspektif Islam yang berfokus pada Wilayah Desa Wiringtasi. Dalam penelitian ini subjek yang dipilih adalah pemegang arisan HANADIA, anggota arisan barang SYAMSIAH, dan arisan uang SURIANI, yang terjadi di wilayah Desa Wiringtasi Pinrang. Karena pemegang arisan dapat memberikan sumber informasi anggota yang melakukan kegiatan arisan kurang sesuai dengan hukum Islam. (Damayanti & Rahman Ambo Mase, 2023)

Penelitian ini berlokasi di Desa Wiringtasi Pinrang yang bertujuan untuk menelitian apakah kegiatan arisan tersebut sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam. Waktu dalam penelitian ini dimulai dari bulan mei sampai bulan juni 2024. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi untuk berfokus pada penelitin, berfungsi mencari informan, mengumpulkan data yang didapat, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, kamera dan buku catatan untuk mendapatkan informasi yang penting dari hasil observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Observasi: Melakukan pengamatan secara langsung kegiatan arisan di lokasi. Serta dapat mengetahui peristiwa yang menarik untuk diteliti dalam pelaksanaan kegiatan arisan tersebut. (2) Wawancara: Berkomunikasi dengan ibu-ibu rumah tangga yang melakukan kegiatan arisan di Desa Wiringtasi Pinrang sebanyak 3 orang termasuk ketua dan anggota arisan. (3) Dokumentasi: Menghasilkan foto dari kegiatan arisan, catatan buku dalam kegiatan arisan tersebut yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu tentang kegiatan arisan dalam perspektif Islam di Kelurahan Sememi Surabaya. (Al Qadri et al., 2020)

Teknik analisis data yang mencakup beberapa proses mulai dari analisis sebelum di lapangan dengan menetapkan fokus penelitian tentang bagaimana kegiatan arisan di dalam perspektif Islam yang berfokus pada Desa Wiringtasi Pinrang. (Wahyu et al., 2023)

Metode analisis data dalam penelitian menggunakan langkah langkah, yakni sebagai berikut: (1) Reduksi Data: Menerangkan suatu data yang diawali dengan memilih informan, serta terfokuskan pada kegiatan arisan di Desa Wiringtasi. merangkuman hasil wawancara dengan pengurus arisan dan anggota arisan yang berasal dari dari lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara menganalisis hasil transkrip wawancara dari buku catatan, memutar *tape recorder* dari hasil wawancara, dan data dari hasil dokumentasi. Menganalisis secara keseluruhan merupakan proses reduksi data yang dihimpun dari fenomena yang terjadi di lapangan mengenai beberapa pelaksanaan kegiatan arisan. Apakah kegiatan arisan di Wilayah

Desa Wuringtasi sudah sesuai dalam perspektif Islam. (2) Display Data: Sesudah tahap reduksi data selesai, maka tahap berikutnya adalah mendisplaykan data-data yang berupa cerita atau kalimat panjang dari hasil analisis kegiatan arisan dalam perspektif islam di Desa Wuringtasi Pinrang. Display data berguna untuk menyajikan data kedalam bentuk table secara sederhana, matrik dan grafik dari hasil penelitian yang di dapat di lapangan. (3)Verifikasi:Menyimpulkan hasil penelitian dari awal hingga akhir pengumpulan data. Sehingga peneliti harus menguraikan jawaban atas rumusan masalah mengenai kegiatan arisan dalam perspektif Islam di Desa Wuringtasi Pinrang.(Sari, 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis wawancara dan observasi di atas menunjukkan bahwa transaksi arisan ini tidak mengandung unsur riba yang signifikan. Namun ada beberapa aspek yang bisa menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan dan kebiasaan yang sudah lama ada di masyarakat berupa tambahan bunga pada arisan. Berikut ini saya paparkan hasil analisis wawancaranya.

1. Tidak Jelas Kegiatanannya

Ketidakjelasan Kelegalannya

Dari hasil wawancara semua responden mengatakan bahwa tidak adanya sertifikat pengakuan dari lembaga keuangan atau pihak yang terkait mengenai kelompok arisan tersebut. Namun mereka menganggapnya biasa-biasa saja karena menurut responden arisan ini hanya di adakan di kampung-kampung saja jadi tidak perlu melibatkan pihak-pihak lembaga keuangan. Hasil observasi menunjukkan bahwa memang kelompok arisan tersebut belum memiliki sertifikat pengakuan dari lembaga keuangan

Ketidakpastian mengenai syarat pendaftaran arisan

Dari hasil wawancara salah satu responden yang mengatakan bahwa “tidak ada persyaratan dalam pendaftaran arisan” tetapi responden yang lain mengatakan “persyaratannya berupa ktp”. Sedangkan Observasinya menunjukkan bahwa persyaratan itu tergantung dari kelompok arisannya masing masing. Jadi terdapat ketidakpastian kebenaran persyaratan dimana jika terjadi kecurangan dalam arisan tersebut maka akan kesulitan dalam pemeriksaanya karena tidak adanya persyaratan berkas yang diajukan pada saat pendaftaran.(Yulianti, 2022)

2. Ketidakjelasan Aturan

Kerabunan Aturan

Dari hasil wawancara salah satu responden mengatakan bahwa “aturannya dalam bentuk tertulis” tetapi di sisi lain responden lain mengatakan bahwa “aturannya dalam bentuk tidak tertulis”. Sedangkan Observasinya menunjukkan bahwa masalah aturan itu tergantung dari kelompok arisan masing masing. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan mengenai aturan-aturan yang berlaku di kelompok arisan tersebut.(Wilda et al., 2020)

3. Ketidakjelasan Dana

Kurangnya informasi mengenai adanya dana tambahan

Dari hasil wawancara ada responden yang mengajarkan bahwa “terdapat biaya tambahan” tetapi responden lain mengatakan “tidak ada biaya tambahan”. Sedangkan observasi menunjukkan bahwa tidak adanya tambahan dana. Hal ini menunjukkan bahwa bisa jadi terdapat unsur riba di dalam arisan tersebut karena terdapat biaya tambahan, dimana biaya tambahan itu tidak dijelaskan penggunaannya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang kurang diperjelas dan kurang kepastiaannya sehingga menyebabkan arisan ini mengarah ke arah riba. salah satu masalah utamanya adalah terdapatnya biaya tambahan (bunga) dimana biaya ini tidak diketahui kegunaannya.

Penelitian terdahulu pada jurnal yang berjudul (Kajian tentang Riba dalam Arisan : Analisis Hukum Islam, Penulis : Subhan) yang terkait dengan penelitian ini mungkin telah menyoroti beberapa aspek yang penting menjadi landasan bagi temuan penelitian ini yang berarti antara penelitian terdahulu dan penelitian ini saling melengkapi dan tidak bertentangan. Seperti pembahasan untuk mengumpulkan biaya tambahan atau bunga.

Mengenai ribâ nasî'ah, Hassan mendefinisikan sebagai “riba di dalam urusan pinjam meminjam dengan pakai tambahan”. Sebagaimana umumnya ulama, penjelasan Hassan mengenai riba macam ini terutama didasarkan pada al-Qur'ân. Di dalam menerangkan hakekat ribâ nasî'ah, Hassan mengutip beberapa riwayat yang terdapat dalam sejumlah kitab tafsir seperti Tafsîr al-Thabari, Fakhr al-Râzî, dan al-Manâr.

Di antara riwayat yang dikutipnya dari Tafsîr al-Thabari adalah bahwa pada zaman jahiliyah jika seseorang berhutang kepada orang lain dan ketika jatuh tempo tidak dapat melunasinya, kemudian minta tenggang waktu, maka kreditur kemudian bersedia memberikan tenggang waktu dengan ketentuan pihak debitur harus menanggung hutang yang lebih banyak karena penangguhan tersebut. Jadi uang yang tadinya seratus, misalnya menjadi seratus lima puluh. Praktek lain dari ribâ nasî'ah adalah manakala seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat kreditur mendapatkan bunganya setiap bulan sementara hutang pokoknya tetap tidak berkurang. Setelah jatuh tempo hutang pokoknya diminta, jika debitur tidak dapat melunasinya maka beban hutang ditambah berdasarkan penangguhan waktu pembayaran tersebut.

Pandangan Hassan tentang ribâ nasî'ah sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap QS. Ali Imrân (3) : 130, di mana ayat ini dianggap sebagai kunci untuk memahami larangan riba dalam al-Qur'ân. Menurutnya, dari seluruh ayat dan hadis yang memuat larangan ribâ nasî'ah hanya dalam ayat inilah lafaz riba diberikan penjelasannya, yakni berlipat ganda. Dengan demikian harus dipahami bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda. Hal ini didasarkan pada teori pemahaman lafaz muthlaq-muqayyad dalam usul fikih.

Model pemahaman terhadap larangan riba dalam al-Qur'ân dengan menekankan pada QS. Ali Imrân (3) : 130, yakni hanya riba yang berlipat ganda yang dilarang dapat juga ditemukan dalam pandangan Ibrahim Zaki al-Badawi dan Muhammad al-Sanhuri, dua pakar hukum Islam di Mesir. Dengan dasar pemikiran yang sama, Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish, pada awal abad dua puluh menyatakan ada perbedaan antara riba dengan bunga dan bahwa yang dilarang dalam Islam adalah riba sedangkan bunga tidak. Menurut keduanya riba adalah

jika tambahan mencapai jumlah yang sama atau lebih besar dari hutang pokok, sementara bunga adalah jika tambahan tersebut jumlahnya lebih kecil dari hutang pokok. Akan tetapi pemilahan riba dengan bunga seperti ini tidak dikenal dalam Islam.

Menurut Hassan, berdasarkan pemahaman ayat seperti di atas, riba yang sedikit tidak terlarang karena yang dilarang hanyalah riba yang berlipat ganda (banyak). Kemudian ia menyatakan bahwa riba ada yang halal (riba yang sedikit) dan ada yang haram (riba yang berlipat ganda). Karena tidak ada dalil dari agama yang menerangkan batasan riba yang sedikit dan yang banyak, maka ia merasa perlu untuk melakukan ijtihad dalam hal ini. Hassan selanjutnya menunjukkan sejumlah sifat riba yang dilarang dengan mendasarkan pada beberapa bentuk ribâ jāhiliyah, karena menurutnya riba yang dilarang dalam al-Qur'ân adalah ribâ jāhiliyah.

SIMPULAN

REFERENSI

- Al Qadri, S., Soumena, M. Y., & Zubair, M. K. (2020). Pengaruh Quality of Work Life (QwL) Terhadap Kinerja Pegawai Di Bank Danamon Syariah Makassar. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 21–43. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1347>
- Aulia, N. D., & Ridlwan, A. A. (2023). Analisis Kelayakan Bisnis pada Produk Sustainable Fashion untuk Mewujudkan SDGs Poin 12 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Produk Cariyos). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 86–104. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.7054>
- Damayanti, A., & Rahman Ambo Mase. (2023). Market Engineering in Supply: Ikhtikar of Perspectives Islamic Economics. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 117–130. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5793>
- Desriana, D. U. (2020). *Manajemen Resiko dalam Penyelesaian Masalah Setor Tunai di ATM Bank Mandiri Parepare (Analisis Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Nur, R., Aris, M., Suhermin, M., Amelia, F., Nurfadilah, N., Hafizah, N., ... & Asikin, R. (2022). Pemahaman Mahasiswa Muamalah IAIN Parepare terhadap Asuransi Syariah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 1-10.
- Desriana, D. U. (2020). *Manajemen Resiko dalam Penyelesaian Masalah Setor Tunai di ATM Bank Mandiri Parepare (Analisis Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Pratiwi, N. A. (2021). *Pengaruh Faktor Pribadi dan Faktor Motivasi Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Irfan, M. (2022). *Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha UMKM melalui Bantuan Modal Bank Syariah Indonsia KC Parepare* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Rusdi, M. (2022). *Peran Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pengrajin Cangkang Kerang)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- RESIKO, A. L. P. T., & MODAL, K. D. K. PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN PAREPARE).
- Pangestu, D. R. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Berdonasi Pada Alfamart Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Usman, A. (2022). *Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Huda, R. N. (2021). *Persepsi Dosen IAIN Parepare terhadap Penggunaan Mobile Banking Berdasarkan Prinsip Perbankan Syariah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Awalia, N. (2019). *Minat Konsumen dalam Memilih Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare (Kontestasi Hukum Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Putra, A. P., Syarifuddin, M., Munzir, M., Asrul, M., & Basri, A. H. (2022). Education and Tourism: Optimizing Offline Learning through Snakes and Ladders Game at the Islamic Tourism Study Program of IAIN Parepare. *Jurnal Pariwisata Nusantara (Juwita)*, 1(2), 173-182.
- Riska, R. (2022). *Pengaruh Digital Payment terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FEBI IAIN Parepare (Analisis Ekonomi Islam)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Rahmawati, R. (2022). *Peran Financial Technology dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Sari, S. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 6. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/view/7536%0Ahttps://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/article/download/7536/1948>
- Syahrir, A. B. (2022). *Konsep Masalahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare). Sm, Z. (2023). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Konsumtif Trend Pemilihan Hndphone (Studi pada Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Parepare)* (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
- Semaun, S., & Juneda, J. (2018). Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Mandiri Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(2), 284-306.
- Syahrir, A. B. (2022). *Konsep Masalahah Dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- Soleman, R., Aryanti, R. D., & Ulfa, N. (2023). ASURANSI SYARIAH: BAGAIMANA KEDEPANNYA?. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 53-68.
- SPHasan, N. A. (2023). Analisis Minat Berwirausaha Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, dan Pengembangan (Islamic Science)*, 1(1), 8-14.
- Wahyu, A. R. M., Anwar, W. A., Alamsyah, Syarifuddin, Muslimin, S., & Nuringsih. (2023). Zakat Empowerment Model in Islamic Boarding School. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 74–85. <https://doi.org/10.35905/balanca.v5i2.5112>
- Wilda, Z., Semaun, S., & Arqam. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Xxx Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1346>
- Yulianti, I. (2022). Analisis Pengaruh Memutuskan Menjadi Nasabah Bank Syariah Sragen Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 75–84. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>
- Syatar, A., Mundzir, C., & Amiruddin, M. M. (2022, April). Religious Moderation Values in The COVID-19 Vaccine Phenomenon in Indonesia. In *9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay)(ASBAM 2021)* (pp. 619-622). Atlantis Press.
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istibat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 115-130.
- Hasim, H. (2023). ISLAMIC LAW PHILANTHROPY IN INSTITUTIONS AND URBAN VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT PATTERNS IN PAREPARE CITY. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 20-32.
- Azizah, N., Hamang, M. N., & Hannani, H. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqa Pinrang. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(01), 01-16.
- Nurhalimah, N., Firman, F., & Damirah, D. (2023). KEBANGKITAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA: RUMAH TERAPUNG DI SOPPENG. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 1(02), 145-155.
- Sultan, S. (2022). Small Medium Micro Business Strategies During Covid-19 Time In Barru District, Barru Regency (Sharia Financial Management Analysis). *IFAR*, 17-23.
- STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN TERHADAP PENINGKATAN PROFITABILITAS UPS PEGADAIAN SYARIAH LANRISANG KABUPATEN PINRANG
- Dewintara, E., Semaun, S., & Bahri, A. (2024). Orientasi dan strategi bertahan persaingan kewirausahaan perempuan pada UMKM.
- Rachman, M., Semaun, S., Suarning, S., Mahsyar, M., & Zubair, M. K. (2024). The Impact of Productive Zakat on Improving the Welfare of Mustahik Micro Enterprises At the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Parepare City. *Jurnal Ar-Ribh*, 7(1).
- Suras, M., & Semaun, S. (2024). PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PADA USAHA BUMBUNG INDAH KOTA PAREPARE (ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH). *MONETA*, 28-41.
- Putri, W. R., & Semaun, S. (2023). Pengaruh Biaya Produksi terhadap Pendapatan Petani Jagung Desa Benteng Paremba Pinrang (Analisis Ekonomi Islam). *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-

- Setiyawati, D., Semaun, S., & Muhammadun, M. (2023). Implementasi Corporate Social Re Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Angkasa Pura I Makassar Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 1-7.
- Zubair, M. K., & Semaun, S. (2023). Pemberdayaan Istri Nelayan Ujung Lero Dalam Mengolah Produk Home Industry Berbahan Dasar Ikan. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 363-370.
- Fahrul, M., Semaun, S., & Zubair, M. K. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA MENRALO BEACH. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 18-25
- Djubaedi, D. (2021). Meningkatkan Motivasi Mahasiswa dalam Membangun Jiwa Nasionalisme melalui Program Sabbatical Leave. *Jurnal Abdimas Le Muftamak*, 1(2), 78-92.
- Inawati, I., Erwin, E., & Musmulyadi, M. (2022). CORRELATION OF THE USING ONLINE LEARNING SYSTEMS (ELEARNING) ON STUDENT LEARNING SATISFACTION. *ISCE: Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 6(1), 127-133.
- Fadillah, Y., & Ilmi, A. D. (2022). Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Mengukur Kinerja Keuangan Pt. Jasa Raharja Perwakilan Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 52-64.
- Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MEMILIH PROGRAM STUDI AKUNTANSI DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE. *Funds: Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis*, 2(2), 140-154.
- Anugrah, M. R., Arqam, A., & Syarifuddin, A. D. I. (2023). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENGELOLAAN KEPARIWISATAAN DI KOTA PAREPARE. *Shi'ar: Sharia Tourism Research*, 2(01), 11-17.
- Akbar, M. A., Semmaun, S., & Frihatni, A. A. (2022). METODE DOLLAR COST AVERAGING (DCA) PADA INVESTASI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(1), 1-19.
- Islahi, A. A. (2013). First vs. second generation Islamic economists: Deviations and differences in thoughts.
- Amiruddin, M., Yuniardyanti, S., Aisya, C. S., & Firdaus, M. R. M. (2023). Perawatan kuku untuk kesehatan jasmani dan rohani sebagai sunah Nabi Muhammad SAW. *Medika: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 3(2), 22-26.